



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PUTUSAN**

Nomor 0227/Pdt.G/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di : Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Kariawan SPBU Warangga tempat kediaman di : Jalan Sukowati, Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat; dan para saksi di muka sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor: 0227/Pdt.G/2013/PA.Rh, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/19/VIII/2000 tanggal 09 Agustus 2013 dan
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 6 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah kost dan tinggal lai rumah orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir.;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak 1, umur 12 tahun
2. Anak 2, umur 11 tahun
3. Anak 3, umur 8 tahun
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertama menikah antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;
  - b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/ tidak punya pekerjaan tetap;
  - c. Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat;
  - d. Tergugat sering mengonsumsi minuman keras yang sulit untuk di semuhkan;
  - e. Bahwa Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
  - f. Bahwa Tergugat pada tahun 2008 melakukan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Wanita Idaman Lain yang saat ini telah dikaruniai anak sebanyak tiga (3) orang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2006 yang disebabkan oleh Tergugat memukul kepala Penggugat, yang akibatnya Tergugat marah-marah dan memukul kepala Penggugat hingga menyebabkan memar dan timbulnya benjolan di kepala Penggugat dan pemukulan ini terjadi diakibatkan ada sesuatu barang yang dibawa ke rumah dan penggugat menanyakan "Barang apa ini untuk disini?" dan Tergugat pada saat itu dengan menggunakan kaki menendangbarang tersebut dan mengatakan "Bukan, untuk disana di rumah Wanita Lain", dan Wanita Lain (Wanita Idaman Lain) ini merupakan pasangan selingkuhnya yang saat ini dijadikan istri tergugat yang di nikahnya sekitar tahun 2008 dan telah dikaruniai 3 orang anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat peristiwa pemukulan di atas, maka penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah mertua tepat sekitar bulan Agustus 2006 dan menetap di rumah kakak penggugat yang bernama Kakak Penggugat di Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan setelah itu penggugat pindah kos di Mangga Kuning, setelah itu di Sukowati dan terakhir tinggal di jalan Gatot Subroto, Kelurahan Waamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan sejak itulah penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang terhitung sejak bulan Agustus tahun 2006 sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak saling menjalankan tanggung jawab sebagaimana pasangan suami istri;
8. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
  1. Anak 1, umur 12 tahun
  2. Anak 2, umur 11 tahun
  3. Anak 3, umur 8 tahun

Yang saat ini berada dalam pengasuhan penggugat, maka secara hukum tergugat sebagai ayah tetap berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut. Untuk itu penggugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menetapkan biaya pemeliharaan anak tersebut yang ditanggung oleh tergugat sesuai dengan kemampuan tergugat, terhitung sejak putus perkara ini sampai anak tersebut dewasa/dapat berdiri sendiri

Bahwa oleh karena ketiga anak penggugat dan tergugat atas nama :

10. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Raha mengirim salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu untuk dilakukan pencatatan pada buku daftar yang disediakan untuk itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Tergugat) kepada Penggugat, (Penggugat);
- Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pengasuhan ketiga orang anaknya atas nama Anak 1, umur 12 tahun, Anak 2, umur 11 tahun, Anak 3, umur 8 tahun, kepada Penggugat yang besarnya diserahkan kepada Majelis Hakim terhitung sejak putusannya perkara ini sampai kedua anak tersebut dewasa/dapat berdiri sendiri;
- menetapkan biaya perkara menurut hukum

subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akata Nikah Nomor 48/19/VIII/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu tanggal 09 Agustus 2000

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama :

1. Nama Saksi 1, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di jalan Soekawati, Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah adik kandung saksi sedang tergugat adalah adik ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2000.
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama beberapa tahun kemudian tergugat meninggalkan penggugat di rumah orang tua tergugat lalu pengugat pergi tinggal di rumah keluarganya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama dan kedua dipelihara oleh penggugat sedang anak ketiga di pelihara oleh orang tua tergugat.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun setelah lahir anak ketiga sudah mulai tidak rukun.
- Bahwa saksi tahu kalau rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat tidak memberi perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas dan tergugat selingkuh dengan perempuan lain .
- Bahwa saksi tahu kalau tergugat tidak member perhatian yang wajar kepada penggugat karena saksi sering melihat tergugat meninggalkan penggugat di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa saksi tahu kalau tergugat selingkuh karena perempuan teman selingkuh tergugat orang di Kampung juga namanya Wanita Lain sekarang telah menikah dengan Wanita Laink.
- Bahwa saksi tahu kalau penggugat telah menikah dengan Wanita Lain karena perempuan yang bernama Wanita Lain pernah datang di rumah orang tua tergugat mencari tergugat dan pada saat ada keributan di rumah.
- Bahwa tergugat menikah dengan perempuan yang bernama Wanita Lain pada tahun 2008 dan sekarang telah dikaruniai anak.
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali mereka bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat bertengkar mulut, tergugat berkata kasar ajing babi.
- Bahwa Tergugat adalah pegawai SPBU.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji tergugat perbulan
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tergugat masih memberikan jaminan nafkah kepada anaknya.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2006.
- Bahwa Penggugat kembali tinggal di rumah keluarganya, sedang tergugat tinggal bersama istri keduanya.
- Bahwa selama pisa tempat tinggal tergugat tidak pernah mengunjungi penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah diupayakan oleh keluarga kedua belah pihak karena tergugat telah menikah.

2. Nama Saksi 2, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di jalan Soekawati, Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal tergugat karena tergugat adalah paman saksi sedang penggugat saksi kenal setelah penggugat menikah dengan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2000.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama beberapa tahun kemudian tergugat meninggalkan penggugat di rumah orang tua tergugat lalu pengugat pergi tinggal di rumah kakaknya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama dan kedua dipelihara oleh penggugat sedang anak ketiga di pelihara oleh orang tua tergugat.
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun setelah punya anak sudah mulai tidak rukun.
- Bahwa saksi tahu kalau penggugat dan tergugat tidak rukun karena penggugat dan tergugat sering cecok dan bertengkar.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk yang sudah sulit untuk disembuhkan dan tergugat tidak memberi perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat tanpa keperluan yang jelas.
- Bahwa saksi tahun kalau tergugat suka minum-minuman keras karena saksi tinggal bersama dengan penggugat dan tergugat, saksi sering melihat tergugat pulang di rumah dalam keadaan mabuk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau penggugat dan tergugat tidak member perhatian yang wajar kepada tergugat karena tergugat meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga penggugat merasa kesepian.
- Bahwa ada penyebab lagi penggugat dan tergugat tidak rukun yaitu Tergugat telah selingkuh dengan perempuan yang bernama Wanita Lain.
- Bahwa saksi tahu kalau tergugat selingkuh dengan wanita tersebut karena tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Wanita Lain dan sekarang telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa tergugat menikah dengan perempuan yang bernama Wanita Lain pada tahun 2008 dan sekarang telah dikaruniai anak.
- Bahwa sekitar tahun 2006 saksi pernah mendengar tergugat memukul penggugat, hingga penggugat melapor di Kantor Polisi, namun tergugat tidak disel.
- Bahwa tergugat adalah pegawai SPBU.
- Bahwa tidak tahu berapa gaji tergugat perbulannya;.
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat kembali tinggal di rumah keluarganya, sedang tergugat tinggal bersama istri keduanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengunjungi penggugat.
- Bahwa tidak pernah diupayakan oleh keluarga kedua belah pihak karena tergugat sudah tidak menghiraukan lagi penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnyanya telah dicatat dalam BERITA ACARA SIDANG yang bersangkutan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Terguga;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, yang merupakan adik kandung penggugat dan kemanakan dari tergugat, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2000.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama beberapa tahun kemudian tergugat meninggalkan penggugat di rumah orang tua tergugat lalu pengugat pergi tinggal di rumah keluarganya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama dan kedua dipelihara oleh penggugat sedang anak ketiga di pelihara oleh orang tua tergugat.
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun setelah lahir anak ketiga sudah mulai tidak rukun.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat tidak memberi perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas dan tergugat selingkuh dengan perempuan lain .

- Bahwa tergugat telah menikah dengan selingkuhannya yang bernama Wanita Lain karena perempuan yang bernama Wanita Lain pernah datang di rumah orang tua tergugat mencari tergugat dan pada saat ada keributan di rumah.
- Bahwa tergugat menikah dengan perempuan yang bernama Wanita Lain pada tahun 2008 dan sekarang telah dikaruniai anak.
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali mereka bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat bertengkar mulut, tergugat berkata kasar ajing babi.
- Bahwa Tergugat adalah pegawai SPBU.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji/penghasilan tergugat perbulan
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tergugat masih memberikan jaminan nafkah kepada anaknya.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2006.
- Bahwa Penggugat kembali tinggal di rumah keluarganya, sedang tergugat tinggal bersama istri keduanya.
- Bahwa selama pisa tempat tinggal tergugat tidak pernah mengunjungi penggugat.
- Bahwa tidak pernah diupayakan oleh keluarga kedua belah pihak karena tergugat telah menikah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcohan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak 7 (tujuh ) tahun yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahkan tergugat telah menikah dengan wanita selingkuhannya hal mana merupakan suatu indikasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik, dan saksi keluarga tidak pernah diupayakan damai oleh keluarga jkedua belah pihak karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat ***tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta apa yang menjadi penyebab perselisihan itu terjadi, yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

**فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من  
له حق لا ظالم**

Artinya :

" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, maka dari itu ***gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan*** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat petitum poin 3 yaitu Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pengasuhan ketiga orang anaknya kepada Penggugat yang besarnya diserahkan kepada Majelis Hakim terhitung sejak putusannya perkara ini sampai kedua anak tersebut dewasa/dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran biaya nafkah anak, maka harus dipertimbangkan kemampuan tergugat dengan demikian maka penggugat harus dapat membuktikan berapa penghasilan tergugat perbulan. Oleh karena penggugat tidak bisa membuktikan penghasilan tergugat perbulan, maka tuntutan penggugat pada petitum poin 3 dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan pasal 84 ayat (1), Ayat (2) , dan Ayat (3) Undang - undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan dan domisili Penggugat dan Tergugat untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membaray biaya perkara ini sebesar Rp. 391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Raha, pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Arif, S.HI dan Hasnawati, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota serta Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

t.t.d.

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

t.t.d.

t.t.d.

Hasnawati, S.HI

Muhammad Arif, S.HI

Panitera Pengganti

t.t.d.

Dra. Samsang

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

Dicatat disini bahwa

Putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal

.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap sejak

.....

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Raha

Dra. Safar, MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)